



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana....

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.

4. Perangkat....

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Prasarana Perhubungan yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Prasarana Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Prasarana Perhubungan yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

BAB IV

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan Pengelola Prasarana Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan mempunyai Fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program;
 - b. pelaksanaan pengelolaan terminal penumpang tipe C;
 - c. menyusun pembuatan standar operasional prosedur;
 - d. melaksanakan pendataan dan inventarisasi lokasi parkir;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penertiban petugas parkir dan terminal;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi terminal dan parkir;
 - g. mengembangkan lokasi parkir; dan
 - h. evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan.

(2) Untuk....

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi :
- a. merencanakan dan menyusun program kerja Tata Usaha sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
 - b. mengelola urusan Administrasi UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
 - c. mengelola urusan perlengkapan UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. mengelola urusan keuangan UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - e. mengelola urusan kepegawaian UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas pegawai UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 - g. menandatangani surat serta naskah dinas sesuai dalam kewenangannya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan.

(2) Untuk....

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan;
 - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Setiap....

- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 96 sampai dengan Pasal 107 Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 23 April 2019
WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 24 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

YUDI SURYADI, S.Sos.,M.Si
NIP. 19671010 198701 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLA
PRASARANA PERHUBUNGAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA
PRASARANA PERHUBUNGAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN